

12-31-2021

Keabsahan Akta Perjanjian Perkawinan Dengan Klausula Asas Monogami Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam (Analisis Akta Perjanjian Perkawinan Tanggal 26 Maret 2018 Yang Di Buat Dihadapan Notaris X Di Kabupaten Karawang)

Ratih Rahmatiar Safifah
ratihsudrajat06@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/notary>



Part of the [Commercial Law Commons](#), [Contracts Commons](#), [Land Use Law Commons](#), and the [Legal Profession Commons](#)

Recommended Citation

Safifah, Ratih Rahmatiar (2021) "Keabsahan Akta Perjanjian Perkawinan Dengan Klausula Asas Monogami Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam (Analisis Akta Perjanjian Perkawinan Tanggal 26 Maret 2018 Yang Di Buat Dihadapan Notaris X Di Kabupaten Karawang)," *Indonesian Notary*. Vol. 3, Article 23.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol3/iss4/23>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in *Indonesian Notary* by an authorized editor of UI Scholars Hub.

Keabsahan Akta Perjanjian Perkawinan Dengan Klausula Asas Monogami Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam (Analisis Akta Perjanjian Perkawinan Tanggal 26 Maret 2018 Yang Di Buat Dihadapan Notaris X Di Kabupaten Karawang)

Cover Page Footnote

Chainur Arrasjid, Dasar-dasar Ilmu Hukum, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2004), hal. 1 Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, Hukum Perkawinan dan Keluarga Di Indonesia, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hal. 1. Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat," *Yudisia* Vol 1 No 1, (Desember 2016), hal. 413. Soediman Kartohadiprodjo, Pengantar Tata Hukum Di Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hal. 36. R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, Hukum Orang dan Keluarga, cet. 5, (Bandung: Alumni, 1987), hal. 13. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, cet. 26, (Jakarta: Intermasa, 1994), hal. 23. K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980), hal. 14. Ali Afandi, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, cet. IV, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hal. 94. Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberty, 1985), hal. 40. Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, ed.1, cet.3 (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hal. 6. Asmin, Status Perkawinan Antar Agama: Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, cet. 1, (Jakarta: Dian Rakyat, 1986), hal. 20. Indonesia, Penjelasan Undang-Undang tentang Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974, LN Nomor 1, TLN No. 3019, Ps 1. Nida Riliantiza, Yeni Salma Barlinti dan Neng Djubaidah, "Perkawinan Bagi Perempuan Hamil Dalam Masa Iddah (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0384/Pdt.P/2017/PA.TA)," *Notary Indonesian* Vol 2 No 3, (2020), hal. 473. Sonny Dewi Judiasih, Harta Benda Perkawinan Kajian terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Isteri atas Kepemilikan Harta dalam Perkawinan, cet. ke-1. (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), hal. 3. Vidya Pradipta, Liza Priandhini, Akhmad Budi Cahyono, "Akibat Hukum Aspek Pergeseran Terhadap Nilai Hak Waris Atas Anak Luar Kawin Yang Diakui Sah (Studi Putusan Nomor 552/PDT/2017/PT.DKI)," *Notary Indonesian* Vol 3 No 1, (2021), hal. 193. Indonesia, Undang-Undang tentang Perkawinan, ... , Ps 2. Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), hal. 10. Neng Djubaedah, Sulaikun Lubis, dan Farida Prihatini, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta : PT. Hecca Mitra Utama, 2005), hal. 57. Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm.1 M. Tahir Azhary, Bunga Rampai Hukum Islam, (Jakarta: In hill Co, 1997), hal. 42. Abdurrohman Al Jairi, Al-Fiqh Ala Mazahib Al-Arba'ah, Jilid 4, (Beirut: Darul Fikr, T.Th), hal. 2-3. Abd. Shomad, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012), hal. 259-260. M.Anshary MK, Hukum Perkawinan Di Indonesia; Masalah-Masalah Krusial, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hal 10. J.Andy Hartanto, Hukum Harta Kekayaan Perkawinan; Menurut "Burgelijk Wetboek" dan Undang-Undang Perkawinan, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012), hal. 1. J. Satrio, Hukum Harta Perkawinan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 46. Raisa Fatnisary dan Akhmad Budi Cahyono, "Perjanjian Kawin Selain Mengenai Harta Perkawinan Berdasarkan Asas Kebebasan Berkontrak (Studi Banding Dengan Negara Amerika Serikat)," *Notary Indonesian* Vol 3 No 1, (2021), hal. 543. MR. Martiman Prodjohamidjojo, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2007), hal. 27. Endang Sumiarni, Kedudukan Suami Isteri Dalam Hukum Perkawinan (Kajian Kesetaraan Gender Melalui Perjanjian Kawin), (Yogyakarta: Wonderful Publishing Company, 2004), hal. 115. Komar Andasasmita, Notaris II Contoh Akta Otentik dan Penjelasannya, cet. 2, (Bandung: Ikatan Notaris Indonesia (INI) Daerah Jawa Barat, 1990), hal. 53. R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Sofiodien, Hukum..., hal. 57. Mulyadi, Hukum Perkawinan Indonesia, cet. 1, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2008), hal. 41. A.Damanhuri HR, Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hal. 47. Marzuki, "Poligami Dalam Hukum Islam," *Jurnal Civics* Vol 2 No 2, (2005), hal. 1. Andi Intan Cahyani, "Poligami dalam

Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Al-Qadau* Vol 5 No 2, (2018), hal. 273. Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 129-130. Akta Perjanjian Perkawinan yang dibuat oleh Notaris X, hal. 3 dari 8 hal. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, ed. 1, cet. 13, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hal. 13-14. *Ibid.*, hal. 28. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), Di terjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 40, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2009), Ps. 26. Indonesia, Undang-Undang tentang Perkawinan, ... Ps 1. M. Yahya Harahap, *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974*, cet. 1 (Medan: Zahir Trading Co, 1975), hal. 1. Novita Lestari, “Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia,” *Mizani* Vol 4 No 1 (2017), hal. 44. Fuaddudin, *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama & Jender dan Solidaritas Perempuan dan The Asia, 1999), hal. 4. Wahyu Wibisana, “Pernikahan Dalam Islam,” *Jurnal Pendidikan Agama Islam- Ta’lim* Vol 14 No 2 (2016), hal. 185. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 36. Siska Lis Sulistiani, *Kejahatan dan Penyimpangan Seksual*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2016), hal. 126. Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991*. Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hal. 113. Mahyuddin, *Masailul Fiqhiyah*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), hal. 59. Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Clitra Aditya Bakti, 2014), hal. 5. Indonesia, *Penjelasan Peraturan Pemerintah tentang Badan-badan Peraturan Pemerintah Dulu, PP No.2 Tahun 1945. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), ...* , Ps. 27. Indonesia, Undang-Undang tentang Perkawinan, ... , Ps 3. Rochaya Machali, *Wacana Poligami di Indonesia*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2005), hal. 20. Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksananya*, cet. 2, (Jakarta: CV. Gitama Jaya Jakarta, 2003), hlm. 40. Dahlan Hasyim, “Tinjauan Teoritis Asas Monogami Tidak Multak Dalam Perkawinan,” *Mimbar* Vol 23 No 2, (2007), hal. 307-308. Abdul Mutakabbir, *Reinterpretasi Poligami: Menyingkap Makna, Syarat Hingga Hikmah Poligami Dalam Al-Qur’an*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), hal. 63-92. Ismail Sunni, *Tradisi dan Inovasi kelslaman di Indonesia dalam Bidang Hukum*, (Jakarta: 1991), hal. 21-24. M. Yahya Harahap, *Informasi Materil Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam*, dalam *Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: 1991), hal. 81. Abdul Mutakabbir, *Reinterpretasi..* , hal.143. Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, cet ke-2, (Jakarta: Gramedia Pusaka Umum, 1996), hal. 262. Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, UU No. 2 Tahun 2014, LN Nomor 3, TLN 5491, Ps. 1. Indonesia, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, UU No. 30 Tahun 2004, LN Nomor 117, TLN 4432, Ps. 2. Habib Adjie, *Problematika Dan Solusi Terpilih Tentang Hukum Kenotariatan Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2020), hal. 5. Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris,.., Ps. 15 ayat (1). *Ibid.*, Ps. 15 ayat (2). *Ibid*, Ps. 16 ayat (1) huruf a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), .. , Ps. 1868. Amrizakar, *Tabir Kesaktian Akta Notaris*, (Depok: Graha Khalifah Mediatama, 2020), hal. 145. *Ibid*. Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris,.., Ps. 1 ayat (7). Amrizakar, *Tabir..*, hal. 73. *Ibid*, hal. 195-196. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), .. , Ps. 1338.

KEABSAHAN AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN DENGAN KLAUSULA ASAS MONOGAMI MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM

(ANALISIS AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN TANGGAL 26 MARET 2018 YANG DI BUAT DIHADAPAN NOTARIS X DI KABUPATEN KARAWANG)

Ratih Rahmatiar Safifah, Akhmad Budi Cahyono, Liza Priandhini

ratihsudrajat06@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Abstrak

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta autentik wajib mematuhi segala ketentuan yang berlaku, berkaitan dengan akta perjanjian perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis, jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen. Hasil penelitian menyatakan bahwa perjanjian perkawinan pada dasarnya dapat memuat apa saja yang dikehendaki oleh para pihak yang membuatnya selama hal tersebut tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Terhadap klausula poligami atau anti poligami boleh saja di masukan ke dalam akta perjanjian perkawinan, hanya jika para pihak tidak tunduk kepada Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam sedangkan terhadap para pihak yang tunduk kepada Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam, klausula poligami dan anti poligami tidak boleh di masukan ke dalam akta perjanjian perkawinan.

Kata kunci : Akta Perjanjian Perkawinan, Notaris, Asas Monogami

Abstract

Notaries as public officials authorized to make an authentic deed must comply with all applicable provisions, related to the marriage agreement. This study uses normative juridical research methods with descriptive analytical research type, the type of data used is secondary data with data collection techniques through document study. The results of the study stated that the marriage agreement can basically contain whatever is desired by the parties who made it as long as it does not violate the boundaries of law, religion and morality. The polygamy or anti -polygamy clause can be included in the marriage contract, only if the parties are not subject to Islamic Law and the Compilation of Islamic Law while the parties are subject to Islamic Law and the Compilation of Islamic Law, the polygamy and anti -polygamy clause is not allowed in the entry into the marriage contract.

Keywords: Marriage Agreement Act, Notary, Monogamy Basis

1. Pendahuluan

Perjanjian perkawinan adalah salah satu hal yang penting di pertimbangkan sebelum melangsungkan perkawinan, seharusnya tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan serta harus memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan tentang pembagian harta benda kepada para pihak yang membuatnya. Hal ini disebabkan menurut Undang-Undang Perkawinan, perjanjian perkawinan tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

Manusia memiliki kodrat alam sejak lahir sampai meninggal dunia hidup bersama-sama dengan manusia lain atau manusia tidak dapat hidup menyendiri terpisah dari kelompok manusia lainnya. Manusia sebagai makhluk hidup dapat memilih untuk hidup menyendiri atau berdampingan dengan manusia lain, tetapi manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup menyendiri. Manusia harus hidup bermasyarakat, sebab manusia itu lahir, hidup, berkembang, dan meninggal di dalam masyarakat.¹

Manusia adalah makhluk sosial yang mempunyai naluri untuk selalu ingin hidup bersama dan saling berinteraksi dengan sesamanya. Perkawinan dapat dikatakan sebagai permasalahan hukum dalam masyarakat, karena masyarakat terdiri dari suatu kumpulan orang-orang yang merupakan subjek hukum, juga dapat dikatakan bahwa salah satu hal yang dapat mempengaruhi kedudukan seseorang sebagai subjek hukum adalah perkawinan yang menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban dibidang hukum keluarga.²

Perkawinan adalah perbuatan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kehidupan di dunia bisa berkembang biak. Perkawinan tidak hanya terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tumbuhan dan hewan. Oleh karena itu manusia adalah hewan yang mempunyai akal, maka perkawinan adalah budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinan itu sederhana, sempit dan tertutup, dalam masyarakat yang modern budaya perkawinan bersifat maju, luas dan terbuka.³

Adapun definisi perkawinan menurut para ahli, sebagai berikut :

Menurut Prof. Soediman Kartohadiprodjo, “perkawinan adalah suatu hubungan antara orang wanita dan pria yang bersifat abadi.”⁴

Paul Scholten mendefinisikan perkawinan adalah suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh negara.⁵

Sedangkan Prof. Subekti mendefinisikan “perkawinan sebagai pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.”⁶

Menurut K. Wantjik Saleh, “perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri.”⁷

Prof. Ali Afandi menjelaskan “perkawinan adalah suatu persetujuan kekeluargaan.”⁸

Thomas Hobbes dalam karyanya yang berjudul *Leviathan* menyatakan bahwa manusia adalah serigala bagi manusia lainnya (*homo homini lupus*). Menurutnya, pada dasarnya

1 Chainur Arrasjid, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2004), hal. 1

2 Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga Di Indonesia*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hal. 1.

3 Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat,” *Yudisia Vol 1 No 1*, (Desember 2016), hal. 413.

4

Soediman Kartohadiprodjo, *Pengantar Tata Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hal. 36.

5 R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, cet. 5, (Bandung: Alumnii, 1987), hal. 13.

6 Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. 26, (Jakarta: Intermasa, 1994), hal. 23.

7 K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980), hal. 14.

8 Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, cet. IV, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hal. 94.

manusia hanya memikirkan kepentingan diri sendiri sehingga akan menjurus pada perang antar sesama. Dengan demikian, harus ada suatu hukum yaitu keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.⁹ Hukum dibuat untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat pada berbagai aspek untuk dapat menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakatnya, begitu juga Indonesia yang mengatur hukum perkawinan.

Masyarakat Indonesia tergolong heterogen dalam segala aspeknya. Dari segi agama terlihat jelas bahwa terdapat dua kelompok besar agama yang diakui di Indonesia yaitu agama Samawi dan agama Non samawi yaitu agama Islam, Hindu, Budha, Kristen Protestan dan Katolik. Keseluruhan agama tersebut memiliki peraturannya masing-masing baik secara vertikal maupun horizontal termasuk tata cara perkawinan. Hukum perkawinan yang berlaku untuk masing-masing agama ini berbeda satu sama lain, akan tetapi tidak saling bertentangan.¹⁰

Hukum perkawinan pada awalnya diatur di dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang orang. Akan tetapi kemudian di Indonesia telah ada hukum perkawinan yang secara autentik diatur didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan). Selanjutnya untuk yang beragama Islam hukum perkawinan diatur juga dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam).

Di dalam Undang-Undang Perkawinan, perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita. Menurut Prof. R. Sardjono S.H, sebagaimana dikutip oleh Asmin menerangkan ikatan lahir berarti bahwa para pihak yang bersangkutan karena perkawinan itu, secara formil merupakan suami isteri baik bagi mereka dalam hubungannya satu sama lain maupun bagi mereka dalam hubungannya dengan masyarakat luas. Sedangkan pengertian ikatan batin dalam perkawinan berarti bahwa dalam batin suami isteri yang bersangkutan terkandung niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk dan membina keluarga bahagia dan kekal.¹¹

Dari rumusan tersebut dengan jelas dapat dipahami bahwa perkawinan bukan hanya menyangkut unsur lahiriah semata, melainkan juga menyangkut unsur batiniah. Undang-Undang Perkawinan memandang sangat penting mengenai keharusan adanya suatu ikatan lahir batin dalam perkawinan, hal demikian juga tercermin dari penegasan yang tampak pada penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, yaitu:

“Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama dan kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai peranan yang penting.”¹²

Perkawinan dianggap sebagai peristiwa sakral, karena perkawinan adalah urusan keagamaan, maka perkawinan harus dilaksanakan dalam rangkaian upacara yang bersifat religius dan dilaksanakan sesuai dengan hukum agama masing-masing dan kepercayaan dari

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), hal. 40.

¹⁰ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, ed.1, cet.3 (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hal. 6.

¹¹ Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama: Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, cet. 1, (Jakarta: Dian Rakyat, 1986), hal. 20.

¹² Indonesia, *Penjelasan Undang-Undang tentang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974, LN Nomor 1, TLN No. 3019, Ps 1.

pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.¹³ Perkawinan memiliki akibat hukum bagi suami dan istri, antara lain menyangkut hubungan hukum antara suami istri, terbentuknya harta benda perkawinan, kedudukan dan status anak yang sah, serta hubungan pewarisan.¹⁴ Akibat hukum perkawinan tersebut diatas hanya bisa didapatkan jika perkawinan dilakukan secara sah.¹⁵

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”¹⁶ Hal tersebut menegaskan bahwa perkawinan yang dikehendaki perundangan nasional tidak hanya merupakan perikatan keperdataan saja akan tetapi juga perikatan keagamaan. Agama adalah pondasi yang kuat untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal. Perkawinan adalah perikatan jasmani dan rohani yang membawa konsekuensi hukum terhadap agama yang dianut kedua calon mempelai beserta keluarganya.¹⁷

Selain ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan, untuk masyarakat Indonesia yang beragama Islam terdapat beberapa ketentuan yang bersifat lebih spesifik atau khusus dan hanya berlaku bagi masyarakat Indonesia yang memeluk agama Islam mereka wajib melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum perkawinan Islam dengan memenuhi persyaratan dan rukun perkawinan yang pada saat ini telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.¹⁸

Islam mengatur hukum perkawinan dengan sangat hati-hati dan terperinci agar masyarakat dapat menikmati kehidupan yang terhormat. Tujuan perkawinan tidak hanya untuk mendapatkan keturunan yang sah dan baik yang dapat menghiasi kehidupan rumah tangga tetapi juga untuk memperoleh kebahagiaan dan kedamaian dalam hidup baik di dunia maupun di akhirat. Al-Qur’an menjelaskan bahwa perkawinan adalah bentuk kesepakatan atau perjanjian yang kuat dan sakral yang harus dipertahankan keberadaannya.¹⁹

Perkawinan dalam bahasa Arab berarti nikah atau *zawaj*. Kedua kata ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak dipakai dalam Al-Qur’an dan hadits. *An-nikah* mempunyai arti *Al-wath’i*, *At-tadakhul*, *Al-jam’u* atau ibarat yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, *jima’* dan akad. Secara terminologis perkawinan (nikah) yaitu akad yang membolehkan terjadinya *istimta’* (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama

13 Nida Riliantiza, Yeni Salma Barlinti dan Neng Djubaidah, “Perkawinan Bagi Perempuan Hamil Dalam Masa Iddah (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0384/Pdt.P/2017/PA.TA),” *Notary Indonesian Vol 2 No 3*, (2020), hal. 473.

14 Sonny Dewi Judiasih, *Harta Benda Perkawinan Kajian terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Istri atas Kepemilikan Harta dalam Perkawinan*, cet. ke-1. (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), hal. 3.

15 Vidya Pradipta, Liza Priandhini, Akhmad Budi Cahyono, “Akibat Hukum Aspek Pergeseran Terhadap Nilai Hak Waris Atas Anak Luar Kawin Yang Diakui Sah (Studi Putusan Nomor 552/PDT/2017/PT.DKI),” *Notary Indonesian Vol 3 No 1*, (2021), hal. 193.

16 Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, ... , Ps 2.

17 Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), hal. 10.

18 Neng Djubaedah, Sulaikun Lubis, dan Farida Prihatini, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT. Hecca Mitra Utama, 2005), hal. 57.

19 Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm.1

seorang wanita tersebut bukan dengan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau sepersusuan.²⁰

Berikut pendapat Imam Madzhab yang empat memberikan definisi perkawinan. Menurut Imam Hanafi, perkawinan adalah akad yang berfaedah kepada kepemilikan untuk bersenang-senang dengan sengaja. Jadi Imam Hanafi menganggap bahwa nikah itu mengandung makna hakiki untuk melakukan hubungan suami istri. Imam Syafi'i memberikan definisi perkawinan adalah akad yang mengandung kepemilikan hak untuk melakukan hubungan suami istri dengan menggunakan lafaz *inkah*, *tazwij* atau dengan lafaz yang sama artinya dengan kedua lafaz itu. Di sisi lain, menurut Imam Maliki, perkawinan adalah akad yang semata-mata untuk kenikmatan dan kesenangan seksual belaka. Berbeda dengan itu, menurut Imam Hambali perkawinan adalah akad yang dimaksudkan untuk mendapatkan kesenangan seksual dengan menggunakan lafaz *inkah* atau *tazwij*.²¹

Mahmud Yunus menyatakan perkawinan adalah “akad antara calon laki istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat. Aqad adalah ijab dari pihak wali perempuan atau wakilnya dan kabul dari calon suami atau wakilnya.”²²

Hukum perkawinan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari syari'at Islam, yang tidak terpisahkan dari keyakinan dan konsep moral Islami. Berdasarkan keadaan di atas, maka hukum perkawinan berharap dapat mewujudkan perkawinan di kalangan orang muslim menjadi perkawinan yang bertauhid dan berakhlak, karena diharapkan perkawinan semacam ini memiliki nilai *transcendental* dan sakral sehingga tercapainya tujuan perkawinan yang sejalan dengan tujuan syari'at Islam.²³

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang akan menimbulkan akibat hukum, yaitu adanya hak dan kewajiban antar pihak yang melangsungkan perkawinan. Dengan kata lain, hak dan kewajiban yang ditimbulkan karena perkawinan harus dipenuhi oleh suami dan istri yang terikat oleh perkawinan tersebut. Konsekuensi hukum yang ditimbulkan karena perkawinan sangatlah penting, tidak hanya dalam hubungan kekeluargaannya, tetapi juga dalam bidang harta benda kekayaan.²⁴ Salah satu hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan adalah perkawinan, yang meliputi hubungan kekayaan antara suami istri.²⁵

Sebelum dilangsungkannya perkawinan, calon suami isteri yang akan menikah diperbolehkan untuk membuat suatu perjanjian perkawinan, yang isi perjanjiannya menyatakan kehendak dari kedua belah pihak, baik mengenai harta yang diperoleh selama perkawinan yang merupakan persatuan harta (harta bersama), maupun hal-hal lain yang dinilai penting bagi kedua belah pihak untuk diperjanjikan.

Setiap calon suami atau calon istri dapat menentukan apakah seluruh harta benda mereka akan bercampur atau hanya sebagian saja yang akan tercampur dan sebagian lagi terpisah,

20 M. Tahir Azhary, *Bunga Rampai Hukum Islam*, (Jakarta: In hill Co, 1997), hal. 42.

21 Abdurrohman Al Jairi, *Al-Fiqh Ala Mazahib Al-Arba'ah*, Jilid 4, (Beirut: Darul Fikr, T.Th), hal. 2-3.

22 Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012), hal. 259-260.

23 M.Anshary MK, *Hukum Perkawinan Di Indonesia; Masalah-Masalah Krusial*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hal 10.

24 J.Andy Hartanto, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan; Menurut “Burgelijk Wetboek” dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012), hal. 1.

25 J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 46.

atau sama sekali tidak ada campuran harta benda, sehingga masing-masing mempunyai harta bendanya sendiri.²⁶

Perjanjian perkawinan pada dasarnya dibuat oleh para pihak untuk menghindari hal-hal buruk yang mungkin terjadi dikemudian hari. Dalam arti sempit, perjanjian perkawinan hanya meliputi “*verbintenissen*” yang bersumber pada persetujuan saja (*overeenkomsten*), sehingga yang dimaksud dengan perjanjian perkawinan yaitu janji perkawinan selain janji penggantian talaq, misalnya seperti perjanjian pisah harta.²⁷ Dalam kaitan dengan hak yang sama antara suami isteri dalam peran publik maupun privat, maka hak yang sama ini dalam pelaksanaannya merupakan pilihan bagi yang bersangkutan untuk diambil atau tidak.²⁸

Komar Andasasmita mengatakan apa yang dinamakan “perjanjian atau syarat kawin itu adalah perjanjian yang diadakan oleh bakal atau calon suami-isteri dalam mengatur (keadaan) harta benda atau kekayaan sebagai akibat dari perkawinan mereka.”²⁹

Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safiodien mengatakan “perjanjian kawin adalah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami-isteri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.”³⁰

Secara formil, perjanjian kawin adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami atau calon istri untuk mengatur akibat-akibat perkawinannya terhadap harta kekayaan mereka. Perkawinan yang sah menurut hukum akan menimbulkan akibat hukum sebagai berikut :³¹

1. Timbulnya hubungan antara suami istri
2. Timbulnya harta benda dalam perkawinan
3. Timbulnya hubungan antara orang tua dan anak

Ketentuan tentang perjanjian perkawinan itu sendiri telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di dalam Pasal 139 sampai dengan Pasal 154. Kemudian semenjak diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan, ketentuan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak berlaku lagi. Undang-Undang Perkawinan sendiri mengatur ketentuan tentang perjanjian perkawinan dalam Pasal 29. Pengertian perjanjian perkawinan dalam Pasal 29 bersifat sangat luas karena tidak hanya mengatur tentang harta benda perkawinan, tetapi juga mengatur mengenai hal lain yang dianggap penting untuk diperjanjikan bagi kedua belah pihak calon mempelai. Kemudian pada tahun 2015 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan nomor 69/PUU-XIII/2015 yang mengubah ketentuan yang diatur dalam Pasal 29 tentang perjanjian perkawinan.

Perjanjian perkawinan di dalam hukum Islam mempunyai syarat-syarat tertentu yakni perjanjian perkawinan yang dibuat itu tidak bertentangan dengan syariat Islam atau hakikat

26 Raisa Fatnisary dan Akhmad Budi Cahyono, “Perjanjian Kawin Selain Mengenai Harta Perkawinan Berdasarkan Asas Kebebasan Berkontrak (Studi Banding Dengan Negara Amerika Serikat),” *Notary Indonesian Vol 3 No 1*, (2021), hal. 543.

27 MR. Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2007), hal. 27.

28 Endang Sumiarni, *Kedudukan Suami Isteri Dalam Hukum Perkawinan (Kajian Kesetaraan Jender Melalui Perjanjian Kawin)*, (Yogyakarta: Wonderful Publishing Company, 2004), hal. 115.

29 Komar Andasasmita, *Notaris II Contoh Akta Otentik dan Penjelasannya*, cet. 2, (Bandung: Ikatan Notaris Indonesia (INI) Daerah Jawa Barat, 1990), hal. 53.

30 R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Sofiodien, *Hukum...*, hal. 57.

31 Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, cet. 1, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2008), hal. 41.

perkawinan. Kompilasi Hukum Islam sendiri mengatur tentang perjanjian perkawinan di dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 52.

Perjanjian perkawinan sebagai salah satu subkonflik dibidang perkawinan tentu tidak terlepas dari perangkat hukum. Dalam pengaturannya, tidak hanya diperlukan adanya kejelasan tentang butir-butir hukum yang berkaitan dengan hal-hal yang menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan perjanjian perkawinan dan akibat hukumnya, namun juga perlu diketahui secara jelas manfaat dan tujuan akhir diperlukannya tata aturan hukum perjanjian perkawinan dalam kerangka sistem hukum di Indonesia. Dengan pengkajian tentang manfaat perjanjian perkawinan setidak-tidaknya dapat menjadi masukan bagi pembentukan hukum nasional bidang perdata di masa yang akan datang.³²

Setiap orang mempunyai kebebasan untuk menentukan isi perjanjian perkawinan dengan catatan isi perjanjian perkawinannya tidak bertentangan dengan hukum atau undang-undang, agama, ketertiban umum, maupun kesusilaan. Pada umumnya perjanjian perkawinan dibuat mengenai pemisahan harta benda perkawinan, namun dalam perkembangan masyarakat saat ini perjanjian perkawinan dibuat sekaligus untuk memastikan bahwa suami tidak dapat melakukan poligami dengan memuat larangan poligami didalamnya.

Persoalan yang paling banyak dibicarakan dalam lingkup perkawinan adalah poligami. Poligami adalah perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri dalam waktu yang bersamaan.³³ Perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki kepada lebih dari satu wanita merupakan pemahaman umum tentang poligami, dengan arti bahwa laki-laki dalam berumah tangga harus membagi cinta dan kasih sayangnya kepada beberapa istri yang dimiliki dan hal ini mampu mengundang tanggapan positif dan negatif orang lain terhadap moral yang dimiliki oleh pelaku poligami.³⁴

Undang-Undang Perkawinan mengatur ketentuan tentang poligami dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5. Sedangkan hukum Islam sendiri menyatakan poligami diperbolehkan dengan syarat yang cukup berat yaitu berlaku adil. Jika tidak bisa berlaku adil, maka cukup satu istri saja (monogami)³⁵ seperti yang tercantum dalam Al Qur'an Surat An-Nisaa ayat 3 dan ditegaskan kembali di dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 59.

Dalam prakteknya, pada tahun 2018, calon pasangan suami (Y) dan isteri (Z) datang dihadapan Notaris (X) di Kabupaten Karawang untuk membuat perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan tersebut dinyatakan dalam akta nomor xxx tertanggal 26 Maret 2018 yang menyatakan perkawinan mereka menganut asas monogami tertutup. Adapun hal tersebut dinyatakan dalam salah satu klausul yang tercantum dalam akta perjanjian perkawinan pasangan suami (Y) isteri (Z) tersebut di atas sebagai berikut :³⁶

“Pasal 2
Asas Monogami

32 A.Damanhuri HR, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hal. 47.

33 Marzuki, “Poligami Dalam Hukum Islam,” *Jurnal Civics* Vol 2 No 2, (2005), hal. 1.

34 Andi Intan Cahyani, “Poligami dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Al-Qadau* Vol 5 No 2, (2018), hal. 273.

35 Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 129-130.

36 Akta Perjanjian Perkawinan yang dibuat oleh Notaris X, hal. 3 dari 8 hal.

(1) Selama masa perkawinan, pihak pertama hanya memiliki seorang Istri yaitu pihak kedua dan pihak kedua hanya memiliki seorang suami yaitu pihak pertama sehingga keduanya berjanji untuk tidak melakukan perselingkuhan maupun perkawinan baik secara terang-terangan maupun secara diam-diam dengan siapapun dan dengan alasan apapun.

(2) Apabila salah satu pihak diketahui telah melanggar ketentuan ayat 1 (satu) tersebut diatas, maka pihak yang dirugikan berhak mengajukan gugatan cerai dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong, Kabupaten Bogor, untuk mengabulkan seluruh gugatan antara lain menempati dan memiliki rumah yang dihuni selama masa perkawinan serta seluruh harta yang diperoleh selama masa perkawinan baik bergerak maupun tidak bergerak menjadi milik penggugat, tanpa harus melewati proses peradilan yang berikutnya berupa banding maupun kasasi dan apabila seluruh harta atas nama tergugat maka tergugat akan memberikan kuasa kepada penggugat untuk proses balik nama bukti kepemilikan atas seluruh harta baik bergerak maupun tidak bergerak keatas nama pihak penggugat, yang dibuat dihadapan Notaris.”

Pada dasarnya perjanjian perkawinan tidak terbatas hanya pada harta benda dalam perkawinan asalkan tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan. Namun, perjanjian perkawinan yang paling lazim dibuat hanyalah memuat kesepakatan suami istri mengenai pengaturan harta benda dalam perkawinan. Maka dari itu dengan mengingat pasangan suami (Y) isteri (Z) yang beragama Islam dan memasukan asas monogami atau larangan poligami ke dalam perjanjian perkawinan dinilai melanggar ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan karena bertentangan dengan asas poligami tertutup yang dianut oleh Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Islam itu sendiri. Berdasarkan uraian diatas, timbul pertanyaan: Bagaimanakah akibat hukum terhadap perjanjian perkawinan yang memuat unsur adanya poligami dan anti poligami terhadap keabsahan akta tersebut ?

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini dilakukan melalui penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang meneliti bahan hukum pustaka atau data sekunder.³⁷ Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan.³⁸ Metode analisa yang digunakan adalah metode kualitatif.

2. PEMBAHASAN

Hukum perkawinan diatur dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang orang. Kemudian diberlakukan Undang-Undang Perkawinan yang diikuti dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selama telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan tidak berlaku lagi.

Berbicara tentang pengertian perkawinan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak memberikan pengertian tentang perkawinan itu sendiri tetapi di dalam Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa “Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata.”³⁹ maksudnya adalah perkawinan hanya merupakan hubungan keperdataan antara suami dan istri tanpa melihat unsur agama.

³⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, ed. 1, cet. 13, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hal. 13-14.

³⁸ *Ibid.*, hal. 28.

Sebaliknya di dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, dijelaskan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁴⁰ Suatu perkawinan yang dimulai dengan adanya rasa saling cinta dan kasih sayang antara kedua belah pihak suami dan istri, akan senantiasa diharapkan berjalan dengan baik, kekal dan abadi yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai pula dengan tujuan perkawinan itu sendiri berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁴¹

Di samping peraturan perundang-undangan negara yang disebutkan di atas dimasukkan pula dalam pengertian Undang-Undang Perkawinan dalam bahasan ini aturan atau ketentuan yang secara efektif telah dijadikan oleh hakim di Pengadilan Agama sebagai pedoman yang harus diikuti dalam penyelesaian perkara perkawinan, yaitu Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang penyebarluasannya dilakukan melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam).⁴² Salah satu tujuan syari’at Islam adalah memelihara kelangsungan keturunan melalui perkawinan yang sah menurut agama, diakui oleh Undang-Undang dan diterima sebagai bagian dari budaya masyarakat.⁴³

Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral bermakna ibadah kepada Allah mengikuti sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan.⁴⁴ Hukum Islam menjelaskan bahwa perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh disebut dengan dua kata yaitu nikah dan *zawaj*. Secara etimologi, kata nikah berarti bergabung hubungan kelamin dan juga berarti akad yang bermakna juga dengan berhimpunnya sesuatu dengan yang lainnya.⁴⁵ Adapun kata perkawinan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perjanjian yang diucapkan dan diberi tanda kemudian dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang siap menjadi suami istri, perjanjian dengan akad yang disaksikan beberapa orang dan diberi izin oleh wali perempuan.⁴⁶

Selanjutnya Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang hukum perkawinan dalam Pasal 2 dijelaskan bahwa “pengertian perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya

39 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), Di terjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 40, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2009), Ps. 26.

40 Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, ... Ps 1.

41 M. Yahya Harahap, *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974*, cet. 1 (Medan: Zahir Trading Co, 1975), hal. 1.

42 Novita Lestari, “Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia,” *Mizani* Vol 4 No 1 (2017), hal. 44.

43 Fuaddudin, *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama & Jender dan Solidaritas Perempuan dan The Asia, 1999), hal. 4.

44 Wahyu Wibisana, “Pernikahan Dalam Islam,” *Jurnal Pendidikan Agama Islam- Ta’lim* Vol 14 No 2 (2016), hal. 185.

45 Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 36.

46 Siska Lis Sulistiani, *Kejahatan dan Penyimpangan Seksual*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2016), hal. 126.

merupakan ibadah”.⁴⁷ Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah fitrah ilahi. Hal ini di lukiskan dalam firman Allah surah Ar-Rum ayat 21, yang apabila diartikan sebagai berikut :

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Poligami sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu penggalan kata poli dan *polus* yang artinya banyak, dan kata *gemein* atau *gamos*, yang berarti kawin atau perkawinan. Karena itu, jika kedua kata ini digabungkan akan berarti suatu perkawinan yang banyak. Sedangkan poligami dalam bahasa Indonesia berarti permaduan.⁴⁸ Pengertian umum yang berlaku di masyarakat poligami diartikan sebagai seorang laki-laki yang mengawini lebih dari satu wanita.

Semua ajaran Islam tidak dapat dilepaskan begitu saja dari konteks sosial di mana ajaran tersebut diwahyukan dalam bentuk Al-Qur’an dan hadits-hadits, termasuk di dalamnya poligami. Dalam hukum Islam, poligami berarti seorang pria yang menikahi lebih dari satu perempuan dengan batasan yang dibolehkan hanya sampai empat orang saja.⁴⁹ Pengertian poligami secara terminology tersebut di atas mengacu kepada petunjuk Allah SWT yang membolehkan berpoligami sampai empat orang istri dengan syarat berlaku adil kepada mereka. Firman Allah SWT dalam surat An-Nisaa ayat 3, yang apabila diartikan adalah :

”Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Di Indonesia sendiri pada awalnya hukum perkawinan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang merupakan produk peraturan perundang-undangan warisan masa penjajahan Belanda. *Burgerlijk Wetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah kodifikasi hukum perdata Belanda yang isi dan bentuknya sebagian besar serupa dengan *Code Civil* Prancis (kodifikasi hukum perdata Prancis).⁵⁰

Belanda pernah menjajah Indonesia, maka kerajaan Belanda mencoba menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda ini agar dapat diberlakukan pula di Hindia Belanda (Indonesia) pada waktu itu. Pada tanggal 16 Mei 1948, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk Hindia Belanda (Indonesia) disahkan sebagai Undang-Undang oleh Raja Belanda melalui Staatsblad 1847-23 dan dinyatakan berlaku efektif pada tanggal 1 Mei 1848.

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut masih berlaku di Indonesia berdasarkan ketentuan dalam Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: “Segala badan negara dan peraturan

47 Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991.

48 Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hal. 113.

49 Mahyuddin, *Masailul Fiqhiyah*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), hal. 59.

50 Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), hal. 5.

yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.⁵¹ Maka Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai Undang-Undang sampai saat ini masih berlaku di Indonesia, selama belum digantikan oleh undang-undang baru.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur hukum dibidang keperdataan di Indonesia termasuk hukum perkawinan. Hukum perkawinan diatur dalam Buku I tentang orang. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan perkawinan adalah hubungan keperdataan hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 26. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan suatu aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda yang mayoritas beragama Katolik yang memegang prinsip bahwa seorang laki-laki hanya dapat menikah dengan seorang perempuan, begitu juga sebaliknya. Maka hal tersebut dinyatakan dalam produk undang-undang sebagaimana ternyata dalam Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara jelas menyatakan bahwa : “dalam waktu yang sama seorang laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu orang laki sebagai suaminya.”⁵² Berangkat dari teori tersebut dapat disimpulkan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mengenal istilah poligami dan menganut asas monogami yang bersifat multak dan tidak dapat dilanggar.

Pada tahun 1974, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan) disahkan oleh pemerintah dan mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975. Dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan sebagai hukum positif di Indonesia, maka segala hal yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sudah tidak berlaku lagi sepanjang sudah diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan kecuali yang belum diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.

Undang-Undang Perkawinan memandang perkawinan itu sendiri sebagai ikatan lahir dan batin antara suami dan istri. Perkawinan harus memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa:⁵³

- (1)“Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- (2)Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.”

Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami dengan tetap membuka kemungkinan peluang dalam hal tertentu diperbolehkannya berpoligami dengan syarat yang cukup berat. Poligami ditempatkan pada status hukum darurat atau dalam keadaan yang luar biasa. Penerapan asas tersebut berdasarkan pada keyakinan yang ada dalam masyarakat bahwa terdapat agama yang secara tegas menganut asas monogami dan melarang tindakan poligami, tetapi ada pula agama yang memungkinkan dilakukannya tindakan poligami dalam kondisi tertentu dengan ketentuan dan persyaratan yang ketat.⁵⁴

Asas monogami terbatas yang terdapat di dalam Undang-Undang Perkawinan disebutkan oleh Prof. Wahyono Darmabrata dalam bukunya yang menyatakan bahwa prinsip monogami

51 Indonesia, *Penjelasan Peraturan Pemerintah tentang Badan-badan Peraturan Pemerintah Dulu*, PP No.2 Tahun 1945.

52 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), ... , Ps. 27.

53 Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, ... , Ps 3.

54 Rochaya Machali, *Wacana Poligami di Indonesia*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2005), hal. 20.

dalam Undang-Undang Perkawinan tidak mutlak, karena dengan alasan dan syarat tertentu, Undang-Undang Perkawinan memberikan kesempatan bagi suami untuk beristeri lebih dari seorang.⁵⁵

Poligami diberi tempat dengan terlihatnya beberapa pasal dan ayat yang mengaturnya. Namun demikian, walaupun poligami tersebut diberi tempat, akan tetapi itu bukan berarti bahwa poligami dijadikan asas dalam Undang-Undang Perkawinan. Hal tersebut merupakan pengecualian saja, yang ditujukan khusus kepada orang yang menurut hukum dan agama atau kepercayaan mengizinkan untuk itu, atau dengan kata lain, poligami dibolehkan tetapi dengan pembatasan yang cukup berat, yaitu berupa suatu pemahaman syarat dengan alasan tertentu dan izin pengadilan.⁵⁶

Hukum Islam memperbolehkan poligami dengan syarat yang sangat ketat dan dengan batasan sampai empat orang istri saja. Al-Qur'an tidak memerintahkan atau melarang ketika berbicara poligami, tetapi hanya dengan isyarat yang disertai dengan peringatan dan syarat yang berat serta akibat yang akan diterima bagi mereka yang sedikit lalai dari hak dan kewajibannya. Adapun yang menjadi perhatian khusus ketika membahas poligami dan banyak diperbincangkan adalah tentang keadilan, akan tetapi jika ayat-ayat Al-Qur'an dikaji dengan lebih teliti, maka akan ditemukan beberapa persyaratan poligami dalam Al-Qur'an yang ditujukan kepada para pelaku poligami. Orang yang ingin melakukan poligami harus memenuhi syarat yang diajukan oleh agama dan negara, diantaranya :⁵⁷

1. Berilmu, agar tidak terjadi penganiayaan dalam sebuah hubungan rumah tangga yang poligamis, maka ilmu merupakan syarat pertama yang harus dimiliki oleh seorang laki-laki agar tetap berjalan sesuai dengan instruksi syariat agama yang berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah. Tujuannya agar bisa menyelamatkan dirinya dari siksaan dunia dan akhirat begitupula dengan istri dan anak-anaknya.
2. Mapan, orang yang akan melakukan poligami harus mapan secara finansial,
3. Sehat, ada tiga jenis sehat yang harus dipenuhi yaitu: sehat secara fisik, pikir dan psikis
4. Adil, syarat selanjutnya bagi seorang yang ingin melakukan poligami harus mampu berlaku adil kepada semua istri dan anak-anaknya. Ada lima jenis keadilan yang harus ditunaikan bagi seorang yang akan atau sedang melakukan poligami, antara lain:
 - a. Adil dalam pembagian waktu (bermalam)
 - b. Adil atas tempat tinggal
 - c. Adil atas pakaian dan biaya hidup
 - d. Adil dalam berpergian
 - e. Adil dalam cinta dan kasih sayang

Kompilasi Hukum Islam hadir pada tata hukum nasional Indonesia melalui Instrumen hukum dalam bentuk Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 22 juli 1991. A. Hamid Attamimi mengatakan dalam disertasinya bahwa instruksi Presiden ini dasar hukumnya adalah pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yaitu kekuasaan Presiden untuk memegang kekuasaan pemerintah Negara. Atas dasar kekuasaan itu (apapun nama produk hukum yang dikeluarkan) apakah itu keputusan Presiden atau instruksi Presiden, kedudukannya adalah sama.⁵⁸

Secara ketentuan-ketentuan yang diatur Kompilasi Hukum Islam dalam bidang hukum perkawinan pada intinya merupakan penegasan ulang tentang hal-hal yang telah diatur dalam

⁵⁵ Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksananya*, cet. 2, (Jakarta: CV. Gitama Jaya Jakarta, 2003), hlm. 40

⁵⁶ Dahlan Hasyim, "Tinjauan Teoritis Asas Monogami Tidak Multak Dalam Perkawinan," *Mimbar Vol 23 No 2*, (2007), hal. 307-308.

⁵⁷ Abdul Mutakabbir, *Reinterpretasi Poligami: Menyingkap Makna, Syarat Hingga Hikmah Poligami Dalam Al-Qur'an*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), hal. 63-92.

Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.⁵⁹ Di dalam Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dipandang sebagai akad yang sangat kuat yang merupakan ibadah dalam hal menaati perintah Allah SWT. Perkawinan sendiri bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Hal tersebut jelas termaktub dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Islam sendiri tidak mengatur mengenai prosedur atau tata cara poligami yang resmi. Sedangkan ketentuan tentang pelaksanaan poligami diatur di dalam Buku I tentang perkawinan Bab IX Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan poligami yang diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam sebenarnya sejalan dengan apa yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa poligami bukanlah sesuatu yang diharamkan dan tidak pula diperintahkan sekalipun pada realitasnya ada dan kehadirannya diharapkan menjadi solusi atas berbagai persoalan kemanusiaan. Bukan sebaliknya semakin menambah masalah yang ada, atau poligami ialah kebolehan yang bersyarat. Berdasarkan penjabaran sebelumnya dapat dikatakan bahwa poligami hadir sebagai titian sirat al-mustaqim untuk menyelamatkan manusia dari jurang kehancuran, tetapi tidak sedikit manusia yang terjatuh ke dalam kedurhakaan karena hanya mendahulukan nafsu dan syahwatnya tanpa menjadikan ilmu dan imannya sebagai bekal dalam berbuat. Dalam bahasa M. Quraish Shihah, poligami bagaikan *emergency exit* ketika pesawat di udara, tidak sembarang orang yang boleh membukanya.⁶⁰

Notaris sebagai pejabat umum dikenal sebagai profesi yang luhur, yaitu profesi yang pada dasarnya melakukan suatu layanan pada masyarakat.⁶¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Undang-Undang Jabatan Notaris) menegaskan pengertian dari Notaris itu sendiri “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”⁶² Pejabat umum yang dimaksud adalah orang yang menjalankan sebagian fungsi publik dari negara, khususnya di dalam bidang hukum perdata.

Dalam menjalankan jabatannya Notaris perlu dibekali dengan suatu kewenangan jabatan. Notaris memperoleh kewenangannya langsung dari kekuasaan eksekutif, artinya Notaris melakukan sebagian kekuasaan eksekutif. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Undang-Undang Jabatan Notaris) yang menyatakan bahwa “Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.”⁶³ Yang dimaksud dengan Menteri adalah seorang yang bertugas dan memiliki tanggung jawab yang meliputi bidang kenotariatan. Dengan demikian, kewenangan tersebut

⁵⁸ Ismail Sunni, *Tradisi dan Inovasi keIslaman di Indonesia dalam Bidang Hukum*, (Jakarta: 1991), hal. 21-24.

⁵⁹ M. Yahya Harahap, *Informasi Materil Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam, dalam Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: 1991), hal. 81.

⁶⁰ Abdul Mutakabbir, *Reinterpretasi..*, hal.143.

⁶¹ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, cet ke-2, (Jakarta: Gramedia Pusaka Umum, 1996), hal. 262.

⁶² Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN Nomor 3, TLN 5491, Ps. 1.

⁶³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Jabatan Notaris*, UU No. 30 Tahun 2004, LN Nomor 117, TLN 4432, Ps. 2.

merupakan suatu batasan pada jabatan yang bersangkutan mengenai hal-hal apa saja yang harus dilakukan oleh jabatan tersebut berdasarkan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan.⁶⁴

Kemudian Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur tentang kewenangan Notaris itu sendiri bahwa :⁶⁵

“Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Selanjutnya, Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa “Notaris berwenang pula memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.”⁶⁶ Lebih jauh, Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur tentang kewajiban Notaris, menegaskan bahwa dalam menjalankan jabatannya “Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri dan tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.”⁶⁷ Saksama yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris ini berarti Notaris wajib mematuhi semua aturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan para pihak. Juga dijelaskan bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta berwenang pula memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, sehingga akta yang akan dibuat tidak melanggar ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Berbicara tentang akta, Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa : “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.”⁶⁸

Menurut Fokema Andrea dalam bukunya Kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia, dalam Dahlang Tentang Kepastian Hukum Akta Dibawah Tangan Dalam Prespektif Kewenangan Notaris yang dimaksud dengan akta adalah secara luas, akta adalah perbuatan, perbuatan hukum (*recht handelling*), suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai sebagai bukti suatu perbuatan hukum, tulisan ditujukan kepada pembuktian sesuatu, dapat dibedakan antara surat otentik (*autentieke*) dan di bawah tangan (*onderhandse*), surat lain biasa dan sebagainya.⁶⁹

⁶⁴ Habib Adjie, *Problematika Dan Solusi Terpilih Tentang Hukum Kenotariatan Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2020), hal. 5.

⁶⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*,..., Ps. 15 ayat (1).

⁶⁶ *Ibid.*, Ps. 15 ayat (2).

⁶⁷ *Ibid.*, Ps. 16 ayat (1) huruf a.

⁶⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), .., Ps. 1868.

Sedangkan menurut R. Subekti dan Tjitrosudibio, kata *acta* merupakan bentuk jamak dari kata *actum* yang merupakan bahasa latin yang mempunyai arti perbuatan-perbuatan.⁷⁰ Dengan dua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa akta adalah tulisan yang berisikan perbuatan-perbuatan hukum yang sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti.

Akta Notaris sendiri merupakan akta autentik, hal tersebut termaktub dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa: “Akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.”⁷¹ Akta autentik mempunyai ciri-ciri sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan untuk akta Notaris telah diatur oleh Undang-Undang Jabatan Notaris dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 40.

C.A Kraan berpendapat mengenai beberapa ciri yang terdapat dalam sebuah akta autentik, antara lain :⁷²

1. Suatu tulisan yang sengaja dibuat semata-mata untuk dijadikan bukti atau suatu bukti dari keadaan sebagaimana yang ditulis dan dinyatakan oleh pejabat yang berwenang
2. Suatu tulisan yang harus dianggap berasal dari pejabat yang berwenang sampai ada bukti sebaliknya
3. Memenuhi ketentuan yang mengatur tata cara pembuatannya (sekurang-kurangnya memuat mengenai tanggal, tempat dibuatnya akta, nama dan kedudukan/jabatan pejabat yang membuatnya
4. Pejabat yang bersangkutan diangkat oleh negara, mempunyai sifat dan pekerjaan yang mandiri (*onafhankeljik independence*) serta tidak memihak (*onpartijdig impartial*) dalam menjalankan jabatannya
5. Pernyataan dari fakta atau tindakan yang disebutkan oleh pejabat merupakan hubungan hukum dalam bidang hukum privat

Pendapat C.A Kraan ini merupakan uraian dari ciri akta autentik pada Pasal 1886 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara akumulatif. Yang menitik beratkan kepada bentuk akta sudah ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh pejabat yang berwenang ditempat akta itu dibuat (dalam serah kerja pejabat) dengan kaidah dan proses yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Akta juga memiliki fungsi dalam perbuatan hukum, antara lain :⁷³

1. *Formalitas Causa Akta* dapat mempunyai fungsi formil, yang berarti bahwa untuk lengkapnya atau sempurnanya (bukan untuk sahnya) suatu perbuatan hukum haruslah dibuat suatu akta. Akta merupakan syarat formil untuk adanya suatu perbuatan hukum.
2. *Probabilitas Causa*, pada kekuatan pembuktian lahir dari akta autentik berlaku asas *acta publica probant sese ipsa*, yang berarti bahwa: “suatu akta yang lahirnya tampak sebagai akta otentik serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, maka akta itu berlaku atau dapat dianggap sebagai akta otentik, sampai terbukti sebaliknya.”

Mengenai akta Notaris, salah satu akta yang dibuat oleh Notaris adalah akta perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan dewasa ini bukan merupakan hal yang tabu dan asing di kalangan masyarakat, sehingga banyak calon suami istri maupun suami istri yang membuat

69 Amrizakar, *Tabir Kesaktian Akta Notaris*, (Depok: Graha Khalifah Mediatama, 2020), hal. 145.

70 *Ibid.*

71 Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*,..., Ps. 1 ayat (7).

72 Amrizakar, *Tabir*..., hal. 73.

73 *Ibid*, hal. 195-196.

perjanjian perkawinan. Di lain sisi maraknya kasus perselingkuhan, poligami di kalangan masyarakat, membuat sebagian calon suami istri merasa khawatir dan was-was dalam menjalani bahtera perkawinan. Dengan keadaan yang demikian terdapat calon suami istri yang memilih untuk memasukan klausul asas monogami di dalam perjanjian perkawinan mereka.

Seperti yang dilakukan oleh pasangan calon suami (Y) dan istri (Z) yang datang dihadapan Notaris (X) di kabupaten Karawang untuk membuat akta perjanjian perkawinan. Yang kemudian akta perjanjian perkawinan tersebut memuat adanya unsur asas monogami didalamnya. Dan diketahui bahwa pasangan calon suami istri tersebut tunduk kepada Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Pada hakekatnya perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami istri maupun suami istri berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang dituangkan dalam bentuk tulisan maupun akta autentik dalam hal ini akta Notaris. Syarat sah perjanjian secara umum itu sendiri diatur di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selanjutnya Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “perjanjian yang dibuat secara sah berlaku seperti undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.”⁷⁴

Berdasarkan uraian diatas terhadap akta perjanjian yang memuat unsur poligami atau anti poligami jika ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa jika para pihak telah sepakat dan tidak mempermasalahkan sebetulnya tidak ada masalah karena syarat sah perjanjiannya terpenuhi. Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang asas kebebasan berkontrak bahwa para pihak diberi kebebasan dalam menentukan isi perjanjian perkawinan itu sendiri asalkan tidak melanggar ketentuan yang telah diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Lebih lanjut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mengenal istilah poligami, sehingga mengenai akibat hukum terhadap akta perjanjian perkawinan yang memuat adanya unsur poligami dan anti poligami Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memandang hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu sendiri.

Perjanjian perkawinan pada umumnya adalah kesepakatan antara kedua belah pihak sesuai dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun, pasal tersebut hanya mengatur perjanjian secara umum. Perjanjian perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan oleh karena itu dalam penerapan hukum terhadap perjanjian perkawinan menggunakan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69 Tahun 2015.

Dalam Islam hukum poligami itu sendiri adalah mubah, artinya diperbolehkan tetapi tidak wajib. Diperbolehkan dalam arti dengan aturan dan syarat yang ketat. Terhadap sahnya perjanjian perkawinan sendiri diatur dengan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan juncto Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam bahwa “perjanjian perkawinan yang sah adalah yang tidak melanggar ketentuan hukum, agama dan kesusilaan.” Terhadap klausula poligami atau anti poligami yang dimasukan ke dalam perjanjian perkawinan, hanya jika kedua pihak tidak tunduk kepada Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam hal tersebut dinilai sah-sah saja karena tidak ada unsur yang dilanggar.

Sedangkan apabila berbicara tentang memasukan klausula poligami atau anti poligami dalam perjanjian perkawinan jika para pihak tunduk kepada Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam dinilai telah melanggar hak kebolehan suami dalam berpoligami. Unsur poligami atau anti poligami tidak bisa dimasukan kedalam akta perjanjian perkawinan. Dengan memasukan klausula poligami dan anti poligami dinilai telah melanggar ketentuan yang telah diatur dalam Hukum Islam, sehingga dapat disimpulkan bahwa perjanjian

74 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), .., Ps. 1338.

perkawinan yang dibuat tidak sah atau cacat dan batal demi hukum. Berbicara mengenai batal demi hukum, untuk menyatakan akta Notaris batal demi hukum harus dilakukan oleh mereka yang berkepentingan dengan akta, yaitu para pihak (penghadap) yang bersangkutan. Menentukan akta Notaris yang batal demi hukum tidak bisa langsung serta merta seperti itu, tetapi harus melalui gugatan perdata ke Pengadilan Negeri.

Berdasarkan pemaparan tersebut diatas, pada dasarnya terhadap unsur poligami atau anti poligami seharusnya tidak bisa dimasukkan ke dalam akta perjanjian perkawinan mengingat para pihak beragama Islam, karena hal itu melanggar jelas ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Pada dasarnya tujuan perkawinan yang ingin dicapai oleh Undang-Undang Perkawinan itu sendiri adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan itu sendiri. Jika sebelum perkawinan calon suami dan istri memasukan unsur poligami atau anti poligami ke dalam perjanjian perkawinannya, maka tujuan dari perkawinan yang dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan itu sendiri tidak tercapai karena calon suami dan istri sudah memperjanjikan sesuatu yang belum jelas adanya dan berpotensi untuk menimbulkan ketidak nyamanan dalam perkawinan yang akan dilangsungkan.

Notaris di dalam menjalankan kewenangannya wajib memenuhi ketentuan Pasal 4, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam membuat akta Notaris hanya menuangkan kehendak para pihak ke dalam akta, tetapi Notaris juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyuluhan hukum agar akta yang dibuat tidak melanggar ketentuan Undang-Undang. Notaris juga harus bergeming atau teguh dalam menjalankan jabatannya. Artinya, Notaris harus menolak permintaan klien apabila permintaan itu bertentangan dan melanggar Undang-Undang. Notaris di dalam menjalankan wewenangnya khususnya dalam membuat akta autentik harus mematuhi koridor-koridor hukum yang telah ditentukan.

3. PENUTUP

3.1 Simpulan

Terhadap akibat hukum klausula poligami atau anti poligami yang dimasukan ke dalam perjanjian perkawinan, klausula poligami atau anti poligami boleh saja di masukan ke dalam akta perjanjian perkawinan, hanya jika para pihak tidak tunduk kepada Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan terhadap para pihak yang tunduk kepada Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam, klausula poligami dan anti poligami tidak boleh di masukan ke dalam akta perjanjian perkawinan. Hal itu dikarenakan poligami diperbolehkan di dalam Islam, dengan memasukkan larangan poligami dinilai telah melanggar hak kebolehan suami dalam poligami sehingga perjanjian tersebut menjadi cacat, tidak sah atau batal demi hukum.

3.2 Saran

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta sebaiknya memberikan informasi kepada calon suami istri bahwa di dalam membuat perjanjian perkawinan tidak boleh melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Notaris di dalam menjalankan wewenangnya khususnya dalam membuat akta autentik harus mematuhi koridor-koridor hukum yang telah ditentukan, sehingga akta yang akan dibuat tidak melanggar ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek). Di terjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. cet. 40. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2009.
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Jabatan Notaris*. UU No. 30 Tahun 2004. LN Nomor 117, TLN 4432.
- _____. *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. UU No. 2 Tahun 2014. LN Nomor 3, TLN 5491.
- _____. *Undang-Undang tentang Perkawinan*. UU No. 1 Tahun 1974. LN Nomor 1, TLN No. 3019.
- _____. *Kompilasi Hukum Islam*, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991.
- _____. *Penjelasan Peraturan Pemerintah tentang Badan-badan Peraturan Pemerintah Dulu*, PP No.2 Tahun 1945.
- _____. *Penjelasan Undang-Undang tentang Perkawinan*. UU No. 1 Tahun 1974. LN Nomor 1, TLN No. 3019.

B. Buku

- Adjie, Habib. *Problematika Dan Solusi Terpilih Tentang Hukum Kenotariatan Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2020.
- Afandi, Ali. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. cet. IV. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Al Jairi, Abdurrohman. *Al-Fiqh Ala Mazahib Al-Arba'ah*, Jilid 4. Beirut: Darul Fikr, T.Th.
- Amrizakar. *Tabir Kesaktian Akta Notaris*. Depok: Graha Khalifah Mediatama, 2020.
- Andasasmita, Komar. *Notaris II Contoh Akta Otentik dan Penjelasannya*. cet. 2. Bandung: Ikatan Notaris Indonesia (INI) Daerah Jawa Barat, 1990.
- Anshary, MK, M. *Hukum Perkawinan Di Indonesia; Masalah-Masalah Krusial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Arrasjid, Chainur. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2004.
- Asmin. *Status Perkawinan Antar Agama: Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*. cet. 1. Jakarta: Dian Rakyat, 1986.
- Azhary, M. Tahir. *Bunga Rampai Hukum Islam*. Jakarta: In hill Co, 1997.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Damanhuri HR, A. *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Darmabrata, Wahyono. *Tinjauan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksananya*. cet. 2. Jakarta: CV. Gitama Jaya Jakarta, 2003.
- _____, Wahyono dan Surini Ahlan Sjarif. *Hukum Perkawinan dan Keluarga Di Indonesia*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. cet ke-2. Jakarta: Gramedia Pusaka Umum, 1996.
- Djubaedah, Neng, Sulaikun Lubis dan Farida Prihatini. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta : PT. Hecca Mitra Utama, 2005.
- Fuaddudin. *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama & Jender dan Solidaritas Perempuan dan The Asia, 1999.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2007.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2002.

- Harahap, M. Yahya. *Informasi Materil Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam, dalam Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: 1991.
- _____, M. Yahya. *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974*. cet. 1. Medan: Zahir Trading Co, 1975.
- Hartanto, J.Andy. *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan; Menurut “Burgelijk Wetboek” dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012.
- Judiasih, Sonny Dewi. *Harta Benda Perkawinan Kajian terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Isteri atas Kepemilikan Harta dalam Perkawinan*. cet. ke-1. Bandung: PT Refika Aditama, 2015.
- Kartohadiprodo, Soediman. *Pengantar Tata Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Machali, Rochaya. *Wacana Poligami di Indonesia*. Bandung: Mizan Media Utama, 2005.
- Mahyuddin. *Masailul Fiqhiyah*. Jakarta: Kalam Mulia, 2003.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1985.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- Mulyadi. *Hukum Perkawinan Indonesia*. cet. 1. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2008.
- Mutakabbir, Abdul. *Reinterpretasi Poligami: Menyingkap Makna, Syarat Hingga Hikmah Poligami Dalam Al-Qur'an*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Asis Sofiodien. *Hukum Orang dan Keluarga*. cet. 5. Bandung: Alumni, 1987.
- Prodjohamidjojo, MR. Martiman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2007.
- Saleh, K. Wantijk. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980.
- Satrio, J. *Hukum Harta Perkawinan*. Bandung: Cita Aditya Bakti, 1993.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Ed. 1. cet. 13. Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. 26. Jakarta: Intermasa, 1994.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. ed. 1. cet. 3. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Sumiarni, Endang. *Kedudukan Suami Isteri Dalam Hukum Perkawinan (Kajian Kesetaraan Jender Melalui Perjanjian Kawin)*. Yogyakarta: Wonderful Publishing Company, 2004.
- Sulistiani, Siska Lis. *Kejahatan dan Penyimpangan Seksual*. Bandung: Nuansa Aulia, 2016.
- Sunni, Ismail. *Tradisi dan Inovasi keIslaman di Indonesia dalam Bidang Hukum*. Jakarta: 1991.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.

C. Artikel/Makalah/Laporan Penelitian

- Andi Intan Cahyani, “Poligami dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Al-Qadau* Vol 5 No 2, (2018), hal. 273.
- Dahlan Hasyim, “Tinjauan Teoritis Asas Monogami Tidak Multak Dalam Perkawinan,” *Mimbar* Vol 23 No 2, (2007), hal. 307-308.
- Marzuki, “Poligami Dalam Hukum Islam,” *Jurnal Civics* Vol 2 No 2, (2005), hal. 1.

- Nida Riliantiza, Yeni Salma Barlinti dan Neng Djubaidah, “Perkawinan Bagi Perempuan Hamil Dalam Masa Iddah (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0384/Pdt.P/2017/PA.TA),” *Notary Indonesia* Vol 2 No 3, (2020), hal. 473.
- Novita Lestari, “Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia,” *Mizani* Vol 4 No 1 (2017), hal. 44.
- Raisa Fatnisary dan Akhmad Budi Cahyono, “Perjanjian Kawin Selain Mengenai Harta Perkawinan Berdasarkan Asas Kebebasan Berkontrak (Studi Banding Dengan Negara Amerika Serikat),” *Notary Indonesia* Vol 3 No 1, (2021), hal. 543.
- Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat,” *Yudisia* Vol 1 No 1, (Desember 2016), hal. 413.
- Vidya Pradipta, Liza Priandhini, Akhmad Budi Cahyono, “Akibat Hukum Aspek Pergeseran Terhadap Nilai Hak Waris Atas Anak Luar Kawin Yang Diakui Sah (Studi Putusan Nomor 552/PDT/2017/PT.DKI),” *Notary Indonesian* Vol 3 No 1, (2021), hal. 193.
- Wahyu Wibisana, “Pernikahan Dalam Islam,” *Jurnal Pendidikan Agama Islam- Ta’lim* Vol 14 No 2 (2016), hal. 185.

D. Sumber Lain

Akta Perjanjian Perkawinan yang dibuat oleh Notaris X.